



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Mesuji ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Mesuji Radio Suara Mesuji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
dan
BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MESUJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Mesuji Radio Suara Mesuji, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Mesuji, adalah lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana Semancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disebut KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Lampung, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
13. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spectrum frekuensi radio.
14. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

16. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi.

BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah membentuk LPPL Radio Suara Mesuji yang berbentuk Badan Hukum.

Pasal 3

LPPL Radio Suara Mesuji berkedudukan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

BAB III TUJUAN, SIFAT DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Suara Mesuji untuk jasa penyiaran radio.
- (2) Tujuan dibentuknya LPPL Radio Suara Mesuji adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa yang didasari pada nilai kearifan lokal dan keberagaman.

Pasal 5

LPPL Radio Suara Mesuji baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran LPPL Radio Suara Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjangkauan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) LPPL Radio Suara Mesuji mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) LPPL Radio Suara Mesuji berfungsi sebagai media informasi pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 8

- (1) Alat kelengkapan LPPL Radio Suara Mesuji terdiri dari Dewan Pengawas; Dewan Direksi dan Kepala Stasiun Radio.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat.
- (4) Tata cara penjurangan calon Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati untuk memilih minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 6 (enam) orang yang selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (6) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa kerja.
- (8) Kepala Stasiun Radio adalah pimpinan Stasiun Radio Suara Mesuji.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja alat kelengkapan LPPL Radio Suara Mesuji akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mesuji.

BAB VI
KUALIFIKASI PENYIARAN

Pasal 9

LPPL Radio Suara Mesuji dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial dengan klasifikasi Penyiaran Radio FM secara analog atau digital.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 10

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji menyelenggarakan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPPL Radio Suara Mesuji wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 11

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Suara Mesuji adalah cakupan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Mesuji hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Isi Siaran

Pasal 12

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Mesuji wajib :
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - c. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - e. memperhatikan nilai-nilai kedaerahan.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Mesuji dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 13

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Keenam
Relai

Pasal 15

LPPL Radio Suara Mesuji wajib merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lampung pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Ralat Siaran

Pasal 16

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan Arsip Siaran

Pasal 17

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji wajib menyimpan bahan atau materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Siaran Iklan

Pasal 18

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPPL Radio Suara Mesuji wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Mesuji paling banyak 15 % (lima belas persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Waktu siaran layanan iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 19

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengusulkan Dewan Direksi kepada Bupati; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Suara Mesuji.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. mengawasi siaran;
 - c. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Mesuji tetap berorientasi pada publik;
 - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
 - e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Mesuji.
- (2) Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- j. memiliki integritas serta memahami kondisi masyarakat Mesuji.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Mesuji.

Pasal 24

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, d atau f Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana pasal 23 ayat (2) huruf c, d atau f, Bupati terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan DPRD sebelum mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.
- (3) Tata cara pergantian Anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan, mengikuti ketentuan Pasal 8.

BAB IX DIREKSI

Pasal 25

Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Suara Mesuji;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Suara Mesuji; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio Suara Mesuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
 - c. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.
- (2) Dewan Direksi memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, dan

- i. memiliki integritas serta memahami kondisi masyarakat Mesuji.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas, karena :
 - a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Mesuji.

Pasal 29

- (1) Apabila Anggota Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c, d atau f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d atau f, Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga dan memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dewan pengawas dengan tembusan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Suara Mesuji terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Struktur LPPL Radio Suara Mesuji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RADIO

Pasal 32

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Suara Mesuji bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pembiayaan lain meliputi :
 - 1) iuran penyiaran;
 - 2) siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - 4) sumbangan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembiayaan LPPL Radio Suara Mesuji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII STATUS DAN PENGELOLAAN ASET LPPL RADIO

Pasal 33

- (1) Aset LPPL Radio Suara Mesuji yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL Radio Suara Mesuji yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL Radio dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Aset LPPL Radio Suara Mesuji yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh LPPL Radio dan tidak boleh diterlantarkan.
- (4) Aset LPPL Radio Suara Mesuji yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 34

- (1) Aset bantuan/hibah yang berasal dari non Pemerintah kepada Daerah untuk LPPL Radio Suara Mesuji merupakan kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan penggunaan dan pemanfaatan sepenuhnya kepada LPPL Radio Suara Mesuji.

BAB XIV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) LPPL Radio Suara Mesuji wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati, Dewan Pengawas dan KPID Provinsi Lampung.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Suara Mesuji diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID Provinsi Lampung.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 5 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

ttd

RIZAL FAUZI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 03
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG : 03/521/MSJ/2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA MESUJI

I. UMUM

Efektivitas penggunaan media massa dalam menyebarkan informasi dipengaruhi oleh desain media tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna media, yaitu demografik, karakteristik pribadi, tujuan pemanfaatan media siaran radio dalam beberapa dasa warsa terakhir ini sangat membantu kemajuan pembangunan di negara-negara maupun daerah yang sedang berkembang. Beberapa pemerintah Kabupaten di Indonesia telah menggunakan media lembaga penyiaran publik baik radio maupun televisi.

Pemilihan media radio oleh pemerintah daerah dikarenakan bahwa radio dianggap mudah berada di tengah masyarakat, pesan disampaikan melalui kecepatan transistor, dan sekelompok orang mendengarkannya. Radio bukan hanya menyiarkan hal-hal yang bersifat hiburan tapi mempunyai fungsi dalam penyebaran informasi. Penduduk yang tinggal di wilayah kota (urban) maupun desa mendengarkan radio untuk mendapatkan berbagai informasi. Media massa yang relatif murah ini dapat diandalkan untuk menyampaikan inovasi pertanian kepada petani di pedesaan. Tingkat keefektifan siaran radio berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tingkat pengetahuan sumber inovasi, karakteristik petani, frekuensi penggunaan saluran komunikasi dan kesesuaian inovasi pertanian.

Pada konteks yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan proses pembangunan di Kabupaten Mesuji perlu kiranya untuk terus menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran lokal memegang peranan penting dalam mengimplementasikan komunikasi massa dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial.

Berdasarkan realitas tersebut pembentukan Perda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Mesuji di kabupaten Mesuji memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan pembangunan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Butir 5

Yang dimaksud independen adalah hak untuk bebas, tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan

salah satu pihak.

Yang dimaksud tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 03